



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 21 /Pid.B/2022/PN Lbj

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EMANUEL DUANTARANG alias EMAN;
2. Tempat lahir : Reweng;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 15-07-1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Reweng, RT/RW 001/001, Kel/Desa Lendong, Kec. Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, NTT;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa hadir sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan/requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan pada tanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili Terdakwa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa EMANUEL DUANTARANG alias EMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMANUEL DUANTARANG alias EMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang berjumlah Rp 711.000.00,- (Tujuh Ratus sebelas Ribu rupiah) dengan rincian: 5 (lima) Lembar uang Pecahan Rp.100.000.00,- (Seratus Ribu Rupiah), 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000.00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.20.000.00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.00,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000.00,-(Lima Ribu Rupiah), 2 (Dua) Lembar uang pecahan 2.000.00,- (Dua Ribu Rupiah) dan 2 (dua) Lembar Pecahan Uang Rp.1000.00,-(Seribu Rupiah);
 - b. Uang berjumlah Rp 1.000.000.00,- (Satu Juta Rupiah) dengan rincian : 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000.00,-(Seratus Ribu Rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- a. 1 (satu) unit handphone (HP) merek OPPO A53 warna biru dengan silicon bening;
- b. 1 (satu) unit handphone (HP) Merek OPPO warna biru dengan silicon bening;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- c. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI, dengan Nomor rekening. 472801020849539. Atas nama EMANUEL DUANTARANG;

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA EMANUEL DUANTARANG alias EMAN.

- 5) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/Pledooi secara lisan yang berisikan permohonan yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan, sedangkan Terdakwa telah mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan berketetapan pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa **EMANUEL DUANTARANG alias EMAN**, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2022 pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Reweng, RT/RW. 001/001, Kelurahan/Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa yang bertindak sebagai penjual angka togel yang menjual angka togel tersebut di rumah terdakwa tepatnya di Kampung Reweng, RT/RW. 001/001, Kelurahan/Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan sudah diketahui oleh masyarakat umum sehingga banyak orang datang ke rumah terdakwa untuk membeli angka tebak togel untuk dikirim ke

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar utama dan terdakwa tahu bahwa perbuatan menjual angka togel tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib.

----- Bahwa pada akhir tahun 2020, Terdakwa membuka rekening bank dan terdakwa mencoba untuk membuat akun pribadi di situs TOTOJITU untuk bermain judi togel online dan setelah akun tersebut di buat, terdakwa mulai bermain judi togel online tersebut yang mana cara bermainnya adalah terdakwa membuka akun miliknya tersebut lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening bandar togel yang ada pada akun tersebut untuk di jadikan saldo dalam akun tersebut dan uang yang harus di transfer minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada batas maksimalnya dan saat itu terdakwa transfer uang pertama kalinya sejumlah Rp. 500.000.00.- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer uang saldo tersebut selanjutnya terdakwa memberitahukan warga **"kalo mau isi angka isi saja di akun terdakwa"** setelah satu minggu kemudian terdakwa hanya menunggu warga kampung yang mau mengisi angka tebakkan togel tersebut.

----- Bahwa jika ada warga yang akan datang ke rumah terdakwa untuk membeli angka togel pada terdakwa dan selanjutnya angka yang di beli oleh warga tersebut akan terdakwa kirim kepada bandar utama dan uang dari warga yang membeli angka togel tersebut akan terdakwa transfer ke rekening bandar dan jumlah uang yang telah terdakwa transfer ke rekening bandar tersebut akan muncul pada akun milik terdakwa lalu bila ada warga yang angka tebakannya benar sesuai dengan angka keluar maka terdakwa yang akan membayarkan uang hadiah kepada warga yang angka tebakanya benar dan uang hadiah tersebut berasal dari bandar yang di kirim ke rekening pada akun milik terdakwa selanjutnya terdakwa akan menarik uang tersebut di ATM untuk di bayarkan pada warga yang tebakannya benar.

----- Bahwa terdakwa menjual angka togel tersebut dengan harga dengan harga Rp 5000.- (lima ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) per tebakkan 2 (dua) angka 3 (tiga) angka 4 (empat) angka dengan hadiah yang akan di berikan bagi pembeli yang tebakannya benar sejumlah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka, dan Rp 3.000.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka.

----- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam bermain Judi Togel adalah 1 (satu) unit handphone (HP) merek OPPO A53 warna biru dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silicon bening, 1 (satu) unit Handphone (Hp) Merek OPPO warna biru dengan silicon bening dan 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru.

----- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa berupa bonus dari bandar dengan rincian:

- bila ada warga yang tebakannya benar 2 (dua) angka dengan harga Rp. 100.000.- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat bonus dari bandar sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- jika ada warga yang tebakannya benar 3 (Tiga) angka dengan harga Rp. 100.000.- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan bonus dari bandar sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **EMANUEL DUANTARANG alias EMAN**, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2022 pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Reweng, RT/RW. 001/001, Kelurahan/Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa yang bertindak sebagai penjual angka togel yang menjual angka togel tersebut di rumah terdakwa tepatnya di Kampung Reweng, RT/RW. 001/001, Kelurahan/Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan sudah diketahui oleh masyarakat umum sehingga banyak orang datang ke rumah terdakwa untuk membeli angka tebak togel untuk dikirim ke bandar utama dan terdakwa tahu bahwa perbuatan menjual angka togel tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah maupun dari pihak yang wajib.

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada akhir tahun 2020, Terdakwa membuka rekening bank dan terdakwa mencoba untuk membuat akun pribadi di situs TOTOJITU untuk bermain judi togel online dan setelah akun tersebut di buat, terdakwa mulai bermain judi togel online tersebut yang mana cara bermainnya adalah terdakwa membuka akun miliknya tersebut lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening bandar togel yang ada pada akun tersebut untuk di jadikan saldo dalam akun tersebut dan uang yang harus di transfer minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada batas maksimalnya dan saat itu terdakwa transfer uang pertama kalinya sejumlah Rp. 500.000.00.- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer uang saldo tersebut selanjutnya terdakwa memberitahukan warga **"kalo mau isi angka isi saja di akun terdakwa"** setelah satu minggu kemudian terdakwa hanya menunggu warga kampung yang mau mengisi angka tebakkan togel tersebut.

----- Bahwa jika ada warga yang akan datang ke rumah terdakwa untuk membeli angka togel pada terdakwa dan selanjutnya angka yang di beli oleh warga tersebut akan terdakwa kirim kepada bandar utama dan uang dari warga yang membeli angka togel tersebut akan terdakwa transfer ke rekening bandar dan jumlah uang yang telah terdakwa transfer ke rekening bandar tersebut akan muncul pada akun milik terdakwa lalu bila ada warga yang angka tebakannya benar sesuai dengan angka keluar maka terdakwa yang akan membayarkan uang hadiah kepada warga yang angka tebakannya benar dan uang hadiah tersebut berasal dari bandar yang di kirim ke rekening pada akun milik terdakwa selanjutnya terdakwa akan menarik uang tersebut di ATM untuk di bayarkan pada warga yang tebakannya benar.

----- Bahwa terdakwa menjual angka togel tersebut dengan harga dengan harga Rp 5000.- (lima ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) per tebakkan 2 (dua) angka 3 (tiga) angka 4 (empat) angka dengan hadiah yang akan di berikan bagi pembeli yang tebakannya benar sejumlah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka, dan Rp 3.000.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka.

----- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam bermain Judi Togel adalah 1 (satu) unit handphone (HP) merek OPPO A53 warna biru dengan silicon bening, 1 (satu) unit Handphone (Hp) Merek OPPO warna biru dengan silicon bening dan 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru.

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj



----- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa berupa bonus dari bandar dengan rincian:

- bila ada warga yang tebakannya benar 2 (dua) angka dengan harga Rp. 100.000.- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat bonus dari bandar sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- jika ada warga yang tebakannya benar 3 (Tiga) angka dengan harga Rp. 100.000.- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan bonus dari bandar sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa **EMANUEL DUANTARANG alias EMAN**, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2022 pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Reweng, RT/RW. 001/001, Kelurahan/Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa yang bertindak sebagai penjual angka togel yang menjual angka togel tersebut di rumah terdakwa tepatnya di Kampung Reweng, RT/RW. 001/001, Kelurahan/Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dan sudah diketahui oleh masyarakat umum sehingga banyak orang datang ke rumah terdakwa untuk membeli angka tebak togel untuk dikirim ke bandar utama dan terdakwa tahu bahwa perbuatan menjual angka togel tersebut tidak mendapat izin dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada akhir tahun 2020, Terdakwa membuka rekening bank dan terdakwa mencoba untuk membuat akun pribadi di situs TOTOJITU untuk bermain judi togel online dan setelah akun tersebut di buat, terdakwa mulai bermain judi togel online tersebut yang mana cara bermainnya adalah terdakwa membuka akun miliknya tersebut lalu Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening bandar togel yang ada pada akun tersebut untuk di jadikan saldo dalam akun tersebut dan uang yang harus di transfer minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada batas maksimalnya dan saat itu terdakwa transfer uang pertama kalinya sejumlah Rp. 500.000.00.- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer uang saldo tersebut selanjutnya terdakwa memberitahukan warga **"kalo mau isi angka isi saja di akun terdakwa"** setelah satu minggu kemudian terdakwa hanya menunggu warga kampung yang mau mengisi angka tebakkan togel tersebut.

----- Bahwa jika ada warga yang akan datang ke rumah terdakwa untuk membeli angka togel pada terdakwa dan selanjutnya angka yang di beli oleh warga tersebut akan terdakwa kirim kepada bandar utama dan uang dari warga yang membeli angka togel tersebut akan terdakwa transfer ke rekening bandar dan jumlah uang yang telah terdakwa transfer ke rekening bandar tersebut akan muncul pada akun milik terdakwa lalu bila ada warga yang angka tebakannya benar sesuai dengan angka keluar maka terdakwa yang akan membayarkan uang hadiah kepada warga yang angka tebakannya benar dan uang hadiah tersebut berasal dari bandar yang di kirim ke rekening pada akun milik terdakwa selanjutnya terdakwa akan menarik uang tersebut di ATM untuk di bayarkan pada warga yang tebakannya benar.

----- Bahwa terdakwa menjual angka togel tersebut dengan harga dengan harga Rp 5000.- (lima ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) per tebakkan 2 (dua) angka 3 (tiga) angka 4 (empat) angka dengan hadiah yang akan di berikan bagi pembeli yang tebakannya benar sejumlah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka, dan Rp 3.000.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka.

----- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam bermain Judi Togel adalah 1 (satu) unit handphone (HP) merek OPPO A53 warna biru dengan silicon bening, 1 (satu) unit Handphone (Hp) Merek OPPO warna biru dengan silicon bening dan 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru.

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj



----- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa berupa bonus dari bandar dengan rincian:

- bila ada warga yang tebakannya benar 2 (dua) angka dengan harga Rp. 100.000.- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat bonus dari bandar sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- jika ada warga yang tebakannya benar 3 (Tiga) angka dengan harga Rp. 100.000.- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan bonus dari bandar sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. SIMON KAPO;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tahun 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah milik Terdakwa Emanuel Duantarang Alias Eman sendiri di Reweng, Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan Utara karena masalah perjudian secara online;
- Bahwa berawal saksi bersama Tim Lidik dari Polres Manggarai Barat antara lain pak Jaelani, pak Imran, pak Melki, Pak Daniel dan Pak Anggamendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Reweng, Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat ada orang yang menjual kupon putih kepada masyarakat, sehingga tepatnya pada hari senin tanggal 24 Januari 2022, saat itu tim lidik langsung menuju ke TKP, sesampai di TKP, Tim lidik langsung mengamankan Terdakwa dan beberapa barang yang digunakan dalam permainan judi tersebut untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari keterangan Terdakwa, cara Terdakwa menjual kupon putih/togel, yaitu Terdakwa hanya tunggu dirumah miliknya yang mana masyarakat yang mau membeli angka datang saja ke rumah Terdakwa untuk mengisi angka, kemudian Terdakwa menjual angka togel tersebut dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu) 7 (tujuh) tebakkan (tebakkan 2 angka, tebakkan 3 angka dan tebakkan 4 angka) dan hadiah dari tebakkan dua angka tersebut disesuaikan dengan keuntungan yang ada pada akun jika tebakkan itu benar, dan sesuai keterangan Terdakwa bahwa keuntungan dimiliki oleh Terdakwa diambil dari keuntungan pembeli angka apabila angka tebakkan tersebut sesuai dengan tebakannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan modal untuk melakukan permainan judi kupon putih secara online tersebut, tetapi bandarnya pesanan dari luar negeri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel online tersebut sendirian menggunakan Handphone merek OPPO A53 warna biru dengan silicon bening dan 1 (satu) unit Handphone (Hp) Merek OPPO warna biru dengan silicon bening untuk transaksi jual beli kuponnya dan ATM BRI berwarna Biru;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel secara online tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi merupakan barang bukti yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa uang hasil pembelian togel masyarakat berjumlah Rp 711.000,- (Tujuh Ratus sebelas Ribu rupiah) dengan rincian : 5 (lima) Lembar uang Pecahan Rp.100.000.00, (Seratus Ribu Rupiah), 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000.00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.20.000,- (Dua Puluh ribu Rupiah), 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.00,- (Sepuluh Ribuh Rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000.00,-(lima Ribu Rupiah), 2 (Dua) Lembar uang pecahan 2.000.00,- (Dua Ribuh Rupiah) dan 2 (dua) Lembar Pecahan Uang Rp.1000.00,-(Seribu Rupiah), selain itu ada (satu) unit handphone (HP) merek OPPO A53 warna biru dengan silicon bening, 1 (satu) unit Handphone (Hp) Merek OPPO warna biru dengan silicon bening, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI, dengan Nomor rekening. 472801020849539. Atas nama EMANUEL DUANTARANG, 1 (satu) buah ATM BRI berwarna Biru, Uang berjumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian : 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,-

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Ribu Rupiah) yang disita dari Terdakwa Emanuel Duantarang alias Eman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. DANIEL ELIA GHUNU;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tahun 2022 sekitar pukul 15.00 Wita dirumah milik Terdakwa Emanuel Duantarang Alias Eman sendiri di Reweng, Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan Utara karena masalah perjudian secara online;
- Bahwa berawal saksi bersama Tim Lidik dari Polres Manggarai Barat antara lain pak Jaelani, pak Imran, pak Melki, Pak Daniel dan Pak Anggamendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Reweng, Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat ada orang yang menjual kupon putih kepada masyarakat, sehingga tepatnya pada hari senin tanggal 24 Januari 2022, saat itu tim lidik langsung menuju ke TKP, sesampai di TKP, Tim lidik langsung mengamankan Terdakwa dan beberapa barang yang digunakan dalam permainan judi tersebut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan Terdakwa, cara Terdakwa menjual kupon putih/togel, yaitu Terdakwa hanya tunggu dirumah miliknya yang mana masyarakat yang mau membeli angka datang saja ke rumah Terdakwa untuk mengisi angka, kemudian Terdakwa menjual kupon putih/togel, tersebut dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu) 7 (tujuh) tebakkan (tebakkan 2 angka, tebakkan 3 angka dan tebakkan 4 angka yang mana hadiah dari tebakkan dua angka berhadiah Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) tebakkan 3 angka berhadiah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tebakkan 4 angka berhadiah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun hadiah dari tebakkan dua angka tersebut disesuaikan dengan keuntungan yang ada pada akun jika tebakkan itu benar, dan sesuai keterangan Terdakwa bahwa keuntungan dimiliki oleh Terdakwa diambil dari keuntungan pembeli angka apabila angka tebakkan tersebut sesuai dengan tebakannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan modal untuk melakukan permainan judi kupon putih secara online tersebut, tetapi bandarnya pesanan dari luar negeri;

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel online tersebut sendirian menggunakan Handphone merek OPPO A53 warna biru dengan silicon bening dan 1 (satu) unit Handphone (Hp) Merek OPPO warna biru dengan silicon bening untuk transaksi jual beli kuponnya dan ATM BRI berwarna Biru sedangkan aplikasi yang digunakan Terdakwa adalah melalui situs Toto Jitu dengan akun milik atas nama Terdakwa Emanuel Duantarang alias Eman sendri;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel secara online tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa Emanuel Duantarang alias Eman melakukan permainan judi, namun yang saksi ketahui Terdakwa melakukan permainan judi kupon togel online tersebut di wilayah tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi merupakan barang bukti yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa uang hasil pembelian togel masyarakat berjumlah Rp 711.000,- (Tujuh Ratus sebelas Ribu rupiah) dengan rincian : 5 (lima) Lembar uang Pecahan Rp.100.000.00, (Seratus Ribu Rupiah), 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000.00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.20.000,- (Dua Puluh ribu Rupiah), 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.00,- (Sepuluh Ribuh Rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000.00,-(lima Ribu Rupiah), 2 (Dua) Lembar uang pecahan 2.000.00,- (Dua Ribuh Rupiah) dan 2 (dua) Lembar Pecahan Uang Rp.1000.00,-(Seribu Rupiah), selain itu ada (satu) unit handphone (HP) merek OPPO A53 warna biru dengan silicon bening, 1 (satu) unit Handphone (Hp) Merek OPPO warna biru dengan silicon bening, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI, dengan Nomor rekening. 472801020849539. Atas nama EMANUEL DUANTARANG, 1 (satu) buah ATM BRI berwarna Biru, Uang berjumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian : 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang disita dari Terdakwa Emanuel Duantarang alias Eman merupakan uang hasil judi togel;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge);

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas polisi Manggarai Barat karena telah melakukan permainan judi togel secara online, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2022 pukul 15.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Kampung Reweng, RT/RW. 001/001, Kelurahan/Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1(satu) unit handphone (HP) merek OPPO A53 warna biru dengan silicon bening, 1 (satu) unit Handphone (Hp) Merek OPPO warna biru dengan silicon bening, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI, dengan Nomor rekening. 472801020849539. Atas nama Emanuel Duantarang, 1 (satu) buah ATM BRI berwarna Biru, Uang berjumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian : 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa cara mainnya berawal dari uang yang pembelian dari warga itu Terdakwa transfer ke bank utama setelah itu Terdakwa transfer ke rekening bandar kemudian bila ada angka tebakannya dari warga yang benar dan sesuai dengan angka dan keluar maka Terdakwa akan membayarkan uang hadiah kepada warga yang angka tebakannya benar dan uang hadiah tersebut berasal dari bandar yang di kirim ke rekening pada akun milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan menarik uang tersebut di ATM untuk di bayarkan pada warga yang tebakannya benar.
- Bahwa Terdakwa menjual angka togel tersebut dengan harga dengan harga Rp 5000.- (lima ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) per tebak 2 (dua) angka 3 (tiga) angka 4 (empat) angka dengan hadiah yang akan di berikan bagi pembeli yang tebakannya benar sejumlah Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tebak 2 (dua) angka, Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk tebak 3 (tiga) angka, dan Rp 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tebak 4 (empat) angka;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu jika ada tebak 2 (dua) angka dengan harga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapat bonus dari bandar sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sehingga Rp. 65.000.- (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa bayar kepada warga yang memesan dan jika ada warga yang tebakannya benar dan jika ada warga yang benar dengan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 400.000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa akan

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bonus dari bandar sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bayar kepada warga yang memesan, tetapi untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan untuk tebakan 4 (empat) angka karena belum ada yang tebakannya benar;

- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga Terdakwa sendiri dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk sehari sekitar kurang lebih Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan menjual kupon putih secara online dan Terdakwa menyesali kejadian ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa:

- a. Uang berjumlah Rp 711.000.00,- (Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah) dengan rincian: 5 (lima) Lembar uang Pecahan Rp.100.000.00,- (Seratus Ribu Rupiah), 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000.00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.20.000.00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.00,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah), 2 (Dua) Lembar uang pecahan 2.000.00,- (Dua Ribu Rupiah) dan 2 (dua) Lembar Pecahan Uang Rp.1000.00,- (Seribu Rupiah);
- b. Uang berjumlah Rp 1.000.000.00,- (Satu Juta Rupiah) dengan rincian : 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000.00,- (Seratus Ribu Rupiah).
- c. 1 (satu) unit handphone (HP) merek OPPO A53 warna biru dengan silicon bening;
- d. 1 (satu) unit handphone (HP) Merek OPPO warna biru dengan silicon bening;
- e. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI, dengan Nomor rekening. 472801020849539. Atas nama EMANUEL DUANTARANG;
- f. 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru, yang telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh saksi- saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2022 pukul 15.00 Wita telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa EMANUEL DUANTARANG alias EMAN oleh petugas Polisi dari Polres Manggarai Barat bertempat di rumah Terdakwa EMANUEL DUANTARANG alias EMAN sendiri di Kampung Reweng, RT/RW. 001/001, Kelurahan/Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat karena melakukan jual beli kupon putih secara online di masyarakat tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SIMON KAPO dan saksi DANIEL ELIA GHUNU yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian kupon putih sebagai bandar, Terdakwa hanya tunggu di rumah miliknya yang mana masyarakat yang mau membeli angka datang saja ke rumah Terdakwa untuk mengisi angka, kemudian uang yang pembelian dari warga itu Terdakwa transfer ke bank utama setelah itu Terdakwa transfer ke rekening bandar kemudian bila ada angka tebakannya dari warga yang benar dan sesuai dengan angka dan keluar maka Terdakwa akan membayarkan uang hadiah kepada warga yang angka tebakannya benar dan uang hadiah tersebut berasal dari bandar yang di kirim ke rekening pada akun milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan menarik uang tersebut di ATM untuk di bayarkan pada warga yang tebakannya benar;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SIMON KAPO dan saksi DANIEL ELIA GHUNU yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual angka togel tersebut dengan harga Rp 5000.- (lima ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) per tebakan (2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka) dengan hadiah yang akan di berikan bagi pembeli yang tebakannya benar sejumlah Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka, dan Rp 3.000.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk tebakan 4 (empat) angka;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu jika ada tebakan warga yang benar 2 (dua) angka dengan harga Rp. 70.000.- (tujuh puluh rupiah) maka Terdakwa akan mendapat bonus dari bandar sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sehingga Rp. 65.000.- (enam puluh rupiah)

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bayar kepada warga yang memesan dan jika ada warga yang tebakannya benar dan jika ada warga yang benar dengan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 400.000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan bonus dari bandar sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bayar kepada warga yang memesan;

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk sehari sekitar kurang lebih Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternative yaitu Dakwaan pertama melanggar ketentuan dalam **pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP** atau Kedua melanggar ketentuan dalam **pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP** atau dakwaan Ketiga melanggar ketentuan dalam **pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu ;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa EMANUEL DUANTARANG alias EMAN yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk anak yang sakit jiwanya) dan mampu. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa EMANUEL DUANTARANG alias EMAN. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak";

Menimbang, bahwa permainan Togel/kupon putih adalah merupakan salah satu permainan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia dan sampai saat ini belum ada keputusan ataupun aturan dari pejabat yang berwenang, untuk melegalkan permainan kupon putih atau Togel tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilegalkan, maka perbuatan Terdakwa yang bermain sendiri berperan sebagai Bandar yang menerima hasil pembelian kupon putih/Togel dari masyarakat yang datang ke rumahnya tersebut kemudian bertransaksi secara online menggunakan Handphone melalui aplikasi situs Toto Jitu dengan akun atas nama Terdakwa EMANUEL DUANTARANG alias EMAN sendiri adalah tidak berdasarkan atas alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma kepatutan yang berlaku dan tergolong kedalam perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur " Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu" ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ini sub unsurnya bersifat alternatif, dengan ketentuan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan penangkapan terhadap Terdakwa EMANUEL DUANTARANG alias EMAN pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2022 pukul 15.00 Wita oleh petugas Polisi dari Polres Manggarai Barat bertempat di rumah Terdakwa EMANUEL DUANTARANG alias EMAN sendiri di Kampung Reweng, RT/RW. 001/001, Kelurahan/Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat terjadi disaat Terdakwa melakukan permainan kupon putih/togel dan berperan sebagai Bandar yang menerima pembelian kupon putih/Togel dari masyarakat yang datang ke rumahnya tersebut kemudian bertransaksi secara online menggunakan Handphone melalui aplikasi situs Toto Jitu dengan akun atas nama Terdakwa EMANUEL DUANTARANG alias EMAN sendiri tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SIMON KAPO dan saksi DANIEL ELIA GHUNU yang dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa menjual angka togel tersebut dengan harga Rp 5000.- (lima ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) per tebakkan (2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka) dengan hadiah yang akan di berikan bagi pembeli yang tebakannya benar sejumlah Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka, dan Rp 3.000.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka, sedangkan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah jika ada tebakkan warga yang benar 2 (dua) angka dengan harga Rp. 70.000.- (tujuh puluh rupiah) maka Terdakwa akan mendapat bonus dari bandar sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sehingga Rp. 65.000.- (enam puluh rupiah) Terdakwa bayar kepada warga yang memesan dan jika ada warga yang tebakannya benar dan jika ada warga yang benar dengan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 400.000.- (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan bonus dari bandar sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bayar kepada warga yang memesan dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk sehari sekitar kurang lebih Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga Terdakwa sendiri;

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permainan Togel/ Kupon Putih didasarkan pada pengharapan untuk menang yang bergantung pada faktor untung-untungan, semakin pintar seseorang untuk bermain, semakin besar pula peluang seseorang untuk menjadi pemenang. Dengan demikian permainan Togel tersebut masuk kedalam permainan judi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa penjualan kupon putih/Togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya menunggu masyarakat sebagai pemasang yang membeli nomor togel untuk mengisi angka, kemudian uang yang pembelian dari pemasang tersebut Terdakwa transfer ke bank utama setelah itu Terdakwa transfer ke rekening bandar kemudian bila ada angka tebakannya dari pemasang yang benar dan sesuai dengan angka dan keluar maka Terdakwa akan membayarkan uang hadiah kepada masyarakat/pemasang yang angka tebakannya benar dan uang hadiah tersebut berasal dari bandar yang di kirim ke rekening pada akun milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan menarik uang tersebut di ATM untuk di bayarkan pada masyarakat/pemasang yang tebakannya benar tersebut dirumahnya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang melayani dan menunggu masyarakat/pembeli tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata adanya maksud dari Terdakwa untuk memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memasang angka nomor Togel melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini. Bahwa dari uraian fakta diatas telah terungkap bahwa permainan Togel ini adalah termasuk permainan yang illegal atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Oleh karena dinyatakan sebagai suatu yang illegal maka permainan tersebut tidak diperkenankan untuk dilakukan. Terdakwa yang telah mengetahui hal tersebut sebelumnya, akan tetapi tetap melakukan penjualan Togel secara online ini, sehingga dari fakta persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa melakukan penjualan Togel secara online ini karena keinginan sendiri bukan

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena paksaan ataupun tekanan dari orang lain, dengan tujuan untuk menambah penghasilan dengan menunggu masyarakat yang datang ke rumahnya untuk mengisi angka togel dan melakukan transaksi pembelian togel secara online. Dengan melihat fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur ketiga diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ke 2 Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana **"tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi "** sebagaimana Dakwaan alternatif ke 2;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara karena perlu dipertimbangkan pula bahwa menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitikan dan merendahkan martabat Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup mempunyai efek jera, karena untuk memberikan efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana tidak harus dengan memenjarakan/ menahan dalam penjara dalam waktu yang lama. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Lembaga pemasyarakatan dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHAP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. Uang berjumlah Rp 711.000.00,- (Tujuh Ratus sebelas Ribu rupiah) dengan rincian: 5 (lima) Lembar uang Pecahan Rp.100.000.00,- (Seratus Ribu Rupiah), 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000.00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.20.000.00,- (Dua Puluh ribu Rupiah), 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.00,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000.00,- (lima Ribu Rupiah), 2 (Dua) Lembar uang pecahan 2.000.00,- (Dua Ribu Rupiah) dan 2 (dua) Lembar Pecahan Uang Rp.1000.00,- (Seribu Rupiah);
- b. Uang berjumlah Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dengan rincian : 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000.00,- (Seratus Ribu Rupiah) oleh karena terbukti merupakan hasil Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai bandar jual beli kupon putih, maka beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- c. 1 (satu) unit handphone (HP) merek OPPO A53 warna biru dengan silicon bening;
- d. 1 (satu) unit handphone (HP) Merek OPPO warna biru dengan silicon bening, oleh karena barang bukti tersebut diatas terbukti dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, maka beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- e. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI, dengan Nomor rekening. 472801020849539. Atas nama EMANUEL DUANTARANG;
- f. 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru, meskipun terbukti dipersidangan sebagai sarana Terdakwa untuk memasukkan keuntungan hasil dari permainan judi togel tersebut, namun oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam kesehariannya maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa EMANUEL DUANTARANG alias EMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, pasal 197 KUHP serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EMANUEL DUANTARANG alias EMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang berjumlah Rp 711.000.00,- (Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah) dengan rincian: 5 (lima) Lembar uang Pecahan Rp.100.000.00,- (Seratus Ribu Rupiah), 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000.00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.20.000.00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.00,- (Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000.00,-(Lima Ribu Rupiah), 2 (Dua) Lembar uang pecahan 2.000.00,- (Dua Ribu Rupiah) dan 2 (dua) Lembar Pecahan Uang Rp.1000.00,-(Seribu Rupiah);
 - b. Uang berjumlah Rp 1.000.000.00,- (Satu Juta Rupiah) dengan rincian : 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000.00,-(Seratus Ribu Rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- c. 1 (satu) unit handphone (HP) merek OPPO A53 warna biru dengan silicon bening;
- d. 1 (satu) unit handphone (HP) Merek OPPO warna biru dengan silicon bening;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- e. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI, dengan Nomor rekening. 472801020849539. Atas nama EMANUEL DUANTARANG;
- f. 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru.

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA EMANUEL DUANTARANG alias EMAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh kami **A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Sikharnidin, SH.**, dan **Nicko Anrealdo, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Agustina Adelheid Alo, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri oleh **Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.td

Sikharnidin, SH.

T.td

Nicko Anrealdo, SH.

Ketua Majelis,

T.td

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Agustina Adelheid Alo, A.Md.